

PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN TINDAKAN PENYADAPAN (WIRETAPPING) DI INDONESIA DAN FILIPINA

Milda Istiqomah

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. Mayjen Haryono 169, Malang
Email: milda.istiqomah@ub.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the comparative perspective on wiretapping in investigation process based on Law Number 15 Year 2003 on Combating Criminal Acts of Terrorism Indonesia and Republic Act 9372 on the Human Security Act (HSA) of the Philippines. This study uses normative juridical method including statute approach and comparative approach. Based on the discussion, it concludes that there are some similarities and differences regarding the wiretapping based on two laws, however article Article 31 paragraph (1), (2), and (3) of law Number 15 Year 2003 are assumed to potentially violate human rights for the terrorist suspects.

Key words: comparative law, wiretapping, terrorism

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindakan penyadapan (*wiretapping*) terkait kewenangan penyidik dalam proses penyidikan menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Indonesia dan menurut *Republic Act 9372 Human Security Act (HSA)* Filipina. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Berdasarkan hasil pembahasan tentang perbandingan antara tindakan penyadapan sebagai kewenangan penyidik dalam kedua undang-undang, bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan mengenai pengaturan tindakan penyadapan tersebut dimana Pasal 31 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 lebih berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) bagi tersangka tindak pidana terorisme.

Kata kunci: perbandingan hukum, penyadapan, terorisme

Latar Belakang

Rangkaian peristiwa pengeboman yang terjadi di wilayah negara Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta

kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional.¹

1 Penjelasan Dasar Pertimbangan Hukum Pembentukan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa lintas negara, terorganisasi dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional dan internasional.

Ledakan bom berkekuatan tinggi yang terjadi di Legian Kuta Bali pada tahun 2002 yang menewaskan 202 korban baik dari warga negara Indonesia dan warga negara asing telah serta merta mengejutkan seluruh bangsa Indonesia dan dunia internasional.² Kejadian ini juga menimbulkan keresahan akibat adanya ancaman bom yang diledakkan dengan dalih sebagai jihad atau strategi perjuangan atau pertarungan, dan pelampiasan ambisi.

Sembilan tahun setelah ledakan bom Bali I, kekhawatiran tentang belum selesainya persoalan radikalisme di Indonesia memunculkan kembali ledakan bom yang terjadi pada Minggu 25 September 2011 di salah satu gereja di kota Solo, Jawa Tengah.³ Sebelumnya, bulan April di tahun yang sama, bom bunuh diri juga terjadi di Mapolresta Cirebon di tengah jemaah sholat Jumat di masjid kompleks Mapolresta.⁴ Dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir, Indonesia sudah mencatat puluhan kali ledakan bom yang terjadi baik dalam skala kecil dan besar,

yang setengahnya terjadi di Jakarta. Rangkaian bom berikut yang terjadi di Indonesia adalah:

Perdebatan tentang definisi terorisme itu sendiri masih terus berlangsung hingga saat ini, Bruce Hoffman dalam sebuah buku yang berjudul *Terrorism Reader-Second Edition*, mengungkapkan bahwa sampai saat ini banyak pihak yang kesulitan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan terorisme. Hoffman menyatakan bahwa terorisme terkait erat dan tidak dapat dipisahkan dengan politik dan ini adalah sebuah proses yang sebetulnya dapat diperhitungkan. Hofmann menyebutkan bahwa perubahan mengenai bentuk dan istilah terorisme itu sendiri bergantung pada perilaku teroris baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam tataran yang paling rendah, istilah terorisme seringkali dikaburkan ke dalam istilah perang gerilya atau kejahatan sederhana. Dalam pandangannya Hoffman menyampaikan bahwa semangat dan paham altruisme menjadi karakteristik yang berbeda dari kejahatan ini.⁵

Upaya pemerintah dalam memberantas dan menanggulangi terorisme tidak pernah berhenti sampai saat ini, upaya ini diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention For The Suppression Of The*

2 BBC News, 19 February 2003, **Bali Death Toll Set At 202**, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2778923.stm>, diakses 20 Maret 2012, pukul 09.15 WIB.

3 BBC News, 25 September 2011, **Indonesia Suicide Church Bomber Kills At Least One**, <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-15051334>, diakses 20 Maret 2012, pukul 09.30 WIB.

4 The Jakarta Post, 15 April 2011, **Cirebon Blast Was Suicide Bombing: Police**, <http://www.thejakartapost.com/news/2011/04/15/cirebon-blast-was-suicide-bombing-police.html>, diakses 20 Maret 2012, pukul 09.45 WIB.

5 David J. Wittaker, **Terrorism Reader- Second Edition**, Routledge, New York, 2003, hlm. 4.

Financing Of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999). Selain itu pemerintah juga telah mengundang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 ini selain mengatur aspek materil juga mengatur aspek formil. Sehingga, undang-undang ini merupakan undang-undang khusus (*lex specialis*) dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan penyelesaian perkara pidana yang terkait dengan terorisme dari aspek materil maupun formil dapat segera dilakukan.

Sementara itu, tragedi peledakan bom yang didalangi oleh perjuangan dan pertarungan Jihad tidak hanya dialami oleh bangsa Indonesia saja. Negara-negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand juga mengalami gejolak yang sama. Filipina khususnya, dimulai sejak tahun 2001, organisasi Islam radikal Filipina yaitu MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) berhasil meledakkan sebuah Kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang berlabuh di Filipina guna menjalani latihan militer

bersama antar kedua negara. Dari peristiwa bom tersebut 39 orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka.⁶ Filipina Selatan (*Southern Phillipines*) yang menjadi basis pemberontakan bagi dua organisasi Islam radikal yaitu MILF dan Abu Sayyaf seringkali dijadikan sebagai target pengeboman sebagai akibat dari ketidakpuasan kedua organisasi tersebut atas pemerintahan yang korup dan pro Amerika. Tuntutan utama mereka adalah merdeka dari penjajahan Filipina, dan mendirikan sebuah negara baru yang terdiri dari Bangsa Moro (Meliputi Mindanao, Sulu, Palawan, Basilan, dan sekitarnya).⁷

Dalam upaya mencegah dan memberantas terorisme di Filipina, pemerintah Filipina telah mengesahkan undang-undang anti terorisme yaitu *Republic Act Number 9372 An Act to Secure the State And Protect Our People From Terrorism* atau yang lebih dikenal dengan nama *Human Security Act (HSA) of 2007*. Undang-undang ini terdiri dari 62 pasal (*sections*) yang sebagian diantaranya adalah pengaturan mengenai hukum acara penindakan kejahatan terorisme di Filipina.

Dalam rangka penindakan terhadap tindak pidana terorisme di kedua negara yaitu Indonesia dan Filipina, pihak penyidik memiliki beberapa kewenangan untuk melakukan upaya paksa diantaranya adalah melakukan penyadapan telepon dan

6 ICG Reports, 13 Juli 2004, **Laporan Latar Belakang tentang Filipina Selatan: Terorisme dan Proses Perdamaian**, http://www.crisisgroup.org/~media/Files/asia/south-east-asia/philippines/Bahasa/80_southern_philippines_backgrounder_bahasa.pdf, diakses 20 Maret 2012, pukul 10.00 WIB.

7 Muh. Miftachun Niam, "**Hubungan Bilateral Republik Indonesia-Republik Filipina (Perspektif Keamanan Internasional)**", http://unisri.academia.edu/NiamChomsky/Papers/869227/Hubungan_Bilateral_Indonesia_dan_Filipina, diakses 20 Maret 2012, pukul 10.15 WIB.

merekam pembicaraan atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *wiretapping*. *Wiretapping* berasal dari kata benda yaitu *wiretap* yang artinya adalah rekaman/penyadapan suara dari sambungan telepon.⁸ Maka pengertian *wiretapping* secara keseluruhan adalah *the practice of tapping a telephone line to monitor conversations secretly* atau mengadakan sambungan/penyadapan telpon secara rahasia untuk mendengarkan percakapan-percakapan.⁹

Wiretapping merupakan istilah yang digunakan untuk suatu kejahatan yang berupa penyadapan saluran komunikasi khususnya jalur yang menggunakan kabel. Misalnya penyadapan yang mengacu pada mendengarkan komunikasi elektronik melalui telepon, komputer (internet) dan perangkat lain oleh pihak ketiga, yang dilakukan dengan cara rahasia. Percakapan dapat dimonitor (didengarkan atau direkam) secara terselubung dengan menggunakan kumparan induksi yang biasanya diletakkan di bawah dasar telepon atau di belakang sebuah handset telepon untuk mengambil sinyal induktif.¹⁰ Dalam undang-undang banyak pasal yang menegaskan bahwa *wiretapping* merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Dapat dipahami mengingat tiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas

rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Karena itu, dalam mengungkap suatu tindak pidana, pada dasarnya tidak dibenarkan melakukan penyadapan. Namun dari beberapa undang-undang membenarkan untuk dilakukannya penyadapan, salah satunya adalah Undang-undang Anti terorisme.

Dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menegaskan bahwa penyidik berhak untuk melakukan penyadapan sebagai rangkaian dari upaya paksa guna kepentingan penyidikan yang hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri. Namun pengaturan penyadapan yang tersebut dalam Pasal 31 tidak diadakan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyadapan yang membuka peluang terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap ketentuan tersebut.

Begitu juga dengan Undang-undang Anti Terorisme yang dikeluarkan oleh Filipina. *Republic Act Number 9372 An Act to Secure the State And Protect Our People From Terrorism* atau yang lebih dikenal dengan nama *Human Security Act (HSA) of 2007* hanya mengacu pada satu pasal yang mengatur tentang penyadapan. Section 7 dari Undang-undang ini menyebutkan bahwa:

8 Oxford Dictionary, Latest Edition.

9 *Ibid*.

10 Pradono Wicaksono, **Keyboard Acoustic Emanations of Acoustic Cryptanalysis**, budi.insan.co.id/courses/security/2006/pradono-report.doc, diakses 20 Maret 2012, pukul 10.30 WIB.

“SEC. 7. Surveillance of Suspects and Interception and Recording of Communications. The provisions of Republic Act Number 4200 (Anti-wire Tapping Law) to the contrary notwithstanding, a police or law enforcement official and the members of his team may, upon a written order of the Court of Appeals, listen to, intercept and record, with the use of any mode, form, kind or type of electronic or other surveillance equipment or intercepting and tracking devices, or with the use of any other suitable ways and means for that purpose, any communication, message, conversation, discussion, or spoken or written words between members of a judicially declared and outlawed terrorist organization, association, or group of persons or of any person charged with or suspected of the crime of terrorism or conspiracy to commit terrorism. Provided, That surveillance, interception and recording of communications between lawyers and clients, doctors and patients, journalists and their sources and confidential business correspondence shall not be authorized.”

Hampir sama dengan Undang-undang Anti Terorisme Indonesia, pengaturan tentang penyadapan di dalam Undang-undang Anti Terorisme Filipina ini hanya mengatur secara garis besar tentang tindakan penyadapan yang menjadi kewenangan pihak penyidik. Dalam tataran implementasi, kedua undang-undang ini telah menuai banyak kritikan pedas terutama tindakan penyadapan yang berpotensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia karena dengan adanya penyadapan tersebut orang merasa dizalimi dan diganggu kehidupan privasinya. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa Detasemen Khusus (Densus 88) yang berperan sebagai garda depan dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia seringkali melakukan pelanggaran HAM berat. Harist Abu Ulya dalam sebuah seminar yang diselenggarakan oleh sebuah ormas Islam di Jakarta mengemukakan banyak sekali kasus-kasus tindak pidana terorisme yang di duga terjadi pelanggaran HAM berat, seperti pada kasus penangkapan Bahrin Naim (BN), seorang aktivis Islam yang dituduh Densus terlibat terorisme.¹¹ Pada saat proses penyidikan, BN dibawa oleh Densus 88 untuk disiksa dan menerima perlakuan yang sangat buruk. “Punggung, perut, kaki, dada, dipukuli Densus 88. Ketika sampai di tanah Mabas Polri, BN pun dicekoki obat-obatan yang membuat dirinya trauma dan mimpi buruk, hal

¹¹ Hizbut Tahrir Indonesia, **Lagi, Densus 88 Melakukan Pelanggaran Serius HAM**, <http://m.hizbut-tahrir.or.id/?p=25812>, diakses 20 Maret 2012, pukul 10.45 WIB.

itu terjadi terus menerus selama 7 hari. Belum lagi tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Densus 88 terhadap BN dan keluarganya, sehingga siapa pun yang dituduh aparat sebagai teroris akan disadap baik emailnya, telponnya, kiriman pos, dan lainnya.”¹²

Pengaturan tentang tata cara dan mekanisme penyadapan memang belum diatur lebih lanjut oleh pemerintah, Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penyadapan masih terus dibahas oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan terus menuai perdebatan yang panjang. Rekaman hasil penyadapan memang tidak dapat menjadi alat bukti, namun informasi dalam rekaman hasil penyadapan tersebut terbukti sangat efektif untuk dapat memperoleh alat bukti menurut KUHAP sehingga mampu mengungkap adanya tindak pidana terorisme.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas, nampak bahwa Indonesia dan Filipina merupakan negara yang menghadapi ancaman besar tentang terorisme. Upaya pencegahan dan pemberantasan terkait dengan tindak pidana tersebut tidak pernah berakhir. Di tahun 2011, Presiden Filipina Benigno Aquino III dan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono sepakat untuk melakukan peningkatan kerjasama dalam bidang pemberantasan

tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, pemilihan terhadap kedua negara tersebut untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan undang-undang terorisme sangatlah tepat mengingat sifat dan karakteristik ancaman terorisme yang dihadapi oleh kedua negara adalah sama. Kedua negara juga sama-sama memiliki undang-undang yang mengatur tentang tindakan penyadapan yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan serta kelebihan dan kekurangan terkait pengaturan tindakan penyadapan (*wiretapping*).

Penelitian ini berpijak pada suatu permasalahan yaitu mengkaji konsep pengaturan tindakan penyadapan (*wiretapping*) yang diatur di Undang-undang Anti Terorisme Indonesia dan *Human Security Act* Filipina. Pembahasan penelitian ini bertitik tolak pada studi perbandingan pengaturan penyadapan di kedua undang-undang tersebut, guna mendeskripsikan dan menganalisis persamaan, perbedaan serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing undang-undang. Pembahasan juga akan berpijak pada analisis sejauh mana kedua undang-undang ini membuka peluang bagi terjadinya pelanggaran HAM baik di Indonesia dan Filipina.

¹² *Ibid.*

¹³ Sudiman Sidabukke, **Tinjauan Kewenangan Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**, <http://repository.ubaya.ac.id/133/1/Makalah%20Penyadapan%20KPK.pdf>, diakses 20 Maret 2012.

Pembahasan

A. Pengaturan Tindakan Penyadapan (Wiretapping) Sebagai Kewenangan Penyidik dalam Proses Penyidikan Menurut Undang-undang Terorisme Indonesia dan Menurut Human Security Act (HSA) Filipina

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-undang *Human Security Act* dilahirkan dari sebuah aksi terorisme yang melanda kedua negara. Keadaan tersebut yang memaksa kedua pemerintahan yaitu Indonesia dan Filipina untuk mengesahkan Undang-undang Anti Terorisme.

Aksi terorisme yang melanda Indonesia juga menjadi salah satu faktor penyebab lahirnya undang-undang anti terorisme ini. Bom Malam Natal tahun 2000, kediaman Kedutaan Philipina tahun 2001, Bom Bali I tahun 2002, Kedutaan Australia tahun 2004, dan Bom Bali II Oktober 2005. Setelah tragedi bom tersebut, Pemerintah telah mengambil beberapa langkah strategis untuk menghadapi tindak pidana terorisme ini berupa langkah untuk memperkuat perangkat hukum dan organisasi yang dapat dijadikan landasan bagi upaya penindakannya. Satu minggu setelah terjadinya tragedi Bom di Legian Bali, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)

Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002. Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 kemudian disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003.

Begitu juga dengan kondisi yang terjadi di Filipina, laporan yang terus mengalir mengenai kaitan antara kelompok separatis *Moro Islamic Liberation Front* (MILF /Front Pembebasan Islam Moro) dan jaringan teror Jemaah Islamiyah (JI) merupakan ancaman bagi proses perdamaian antara MILF dan pemerintah Filipina. Negara Filipina pernah digambarkan sebagai mata rantai yang paling lemah dalam upaya menghambat ancaman serangan lanjutan oleh jaringan teroris JI di wilayah Asia Tenggara, yang kegiatannya terganggu namun tidak hilang akibat dilancarkan serangkaian lebih 200 penangkapan diseluruh wilayah, yang sebagian besar terjadi di Indonesia, Malaysia dan Singapura. Peradilan yang transparan disertai cepatnya vonis yang dijatuhkan terhadap pelaku utama bom Bali, berandil besar menghilangkan sikap berdiam diri terhadap keberadaan JI di Indonesia.¹⁴

Pada bulan Februari 2007, Dewan Parlemen Filipina mengesahkan Human Security Act

14 ICG Reports, *Op.cit.*, hlm. 2.

(HSA) atau yang juga dikenal dengan UU Republik Nomor 9372 yaitu Undang-undang Keamanan Negara dan Perlindungan Rakyat dari Terorisme. Senator Aquilino Q. Pimentel adalah orang yang berada di balik pembuatan undang-undang keamanan manusia ini. Pimentel akhirnya memberikan nama untuk undang-undang tersebut sebelum akhirnya anggota parlemen mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang.¹⁵

Baik Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Undang-undang Keamanan Manusia Nomor 9372 muncul dari sebuah komitmen untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana terorisme. Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah Indonesia dan Filipina wajib meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama dengan negara lain dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme.

Kaitannya dengan upaya pemberantasan tindak pidana terorisme, penyidik yang menangani tindak pidana terorisme memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyadapan guna mengungkap tersangka. Pada hakikatnya, penyadapan merupakan suatu tindakan ilegal yang tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Untuk dapat melakukan penyadapan seseorang ataupun lembaga harus memiliki kewenangan khusus dan telah disahkan oleh undang-undang. Di samping itu penyadapan informasi yang tidak

didasarkan pada aturan hukum merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang diakui baik secara internasional maupun nasional.

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme, maka undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik Densus 88 untuk melakukan penyadapan, sebagaimana diatur dalam Bab V Pasal 31 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yakni:

- “(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak:
- a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa;
 - b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.”

15 Pauline E. Eadie, **Legislating for Terrorism: The Philippines's Human Security Act 2007**, *Journal of Terrorism Research*, Volume 2 issue 3, 2011.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 disebutkan bahwa dalam hal penyidikan tindak pidana terorisme, penyidik berhak untuk menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme. Selain itu, masih diatur di dalam pasal yang sama, disebutkan bahwa tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Dari rumusan Pasal 31 tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindakan penyadapan sebagai kewenangan penyidik dalam mengungkap kejahatan tindak pidana terorisme tidak memerlukan izin dari siapapun, namun harus memberitahukan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk mendapatkan surat perintah pelaksanaan penyadapan terhadap tersangka tindak pidana terorisme.

Lebih lanjut disebutkan di dalam ayat kedua bahwa dalam pelaksanaan tindakan penyadapan, penyidik mempunyai batas waktu untuk melaksanakan tugasnya dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun. Hasil dari tindakan penyadapan tersebut kemudian harus dilaporkan kepada atasan penyidik untuk kemudian dirumuskan kembali mengenai tindakan selanjutnya bagi penyidik untuk mengungkap tindak pidana terorisme hingga proses berakhir.

Kewenangan penyidik untuk melakukan penyadapan yang diberikan oleh undang-undang tersebut tidak menjelaskan dengan rinci mekanisme dan batasan mengenai pelaksanaan penyadapan tersebut. Selain itu, keterbatasan pengaturan mengenai tindakan penyadapan juga ditemukan di undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam rangka pemberantasan korupsi, maka undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyadapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa:

”Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”.

Ketidakjelasan mengenai mekanisme dan batasan kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh penyidik baik untuk tindak pidana korupsi ataupun terorisme tersebut memunculkan asumsi publik bahwa kewenangan penyadapan oleh KPK tersebut telah melanggar hukum bahkan melanggar HAM yakni melanggar hak privasi seseorang.

Berbeda dengan pengaturan di Indonesia, Filipina merancang pengaturan tindakan penyadapan melalui berbagai macam pasal yang mengatur tentang sistem dan mekanisme

tindakan penyadapan. Diatur secara detail di dalam beberapa pasal diantaranya adalah Pasal 7 sampai dengan 16.

Pasal 7 Undang-undang Keamanan Manusia mengatur tentang tindakan penyadapan yang hanya boleh dilakukan oleh anggota kepolisian ataupun aparat penegak hukum yang lain. Disebutkan bahwa berdasarkan surat perintah pengadilan, tim penyidik dapat melakukan penyadapan dan perekaman dengan menggunakan berbagai macam alat elektronik untuk menyadap komunikasi, pesan, percakapan, disksui diantara para tersangka anggota organisasi teroris.

Selain itu, Pasal 8 dari undang-undang ini menjelaskan bahwa kewenangan penyadapan ini hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah dari pengadilan yang didasarkan pada beberapa fakta hukum diantaranya adalah: (1) bahwa terdapat dugaan telah terjadi tindak pidana terorisme; (2) bahwa terdapat dugaan akan terjadi tindak pidana terorisme dan (3) tidak ditemukan cara lain untuk mengungkap tindak pidana terorisme tersebut.

Pasal 8 tersebut di bawah merupakan batasan terhadap tindakan penyadapan untuk menghindari terjadinya kesewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan penyadapan. Bahwa penyidik tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan penyadapan jika penyidik tidak mempunyai dasar yang kuat untuk melakukan penyadapan terhadap tersangka teroris.

Pasal 10 mengatur tentang jangka waktu tindakan penyadapan, bahwa penyidik hanya diperbolehkan melakukan tindakan penyadapan selama lamanya 30 hari sejak surat perintah pengadilan diturunkan. Masa penyadapan ini kemudian dapat diajukan kembali untuk periode 30 hari selanjutnya sesudah masa berlaku yang pertama telah habis. Lebih lanjut diatur di dalam pasal yang sama bahwa jika penyidik tidak mampu mengumpulkan bukti yang cukup dalam kurun waktu 30 hari tersebut, maka penyidik harus segera menginformasikan kepada tersangka teroris yang disadap bahwa penyadapan telah dihentikan. Jika penyidik tidak memenuhi persyaratan di atas maka penjatuhan pidana 10 sampai 12 tahun penjara akan dijatuhkan terhadap para penyidik tersebut.

Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 undang-undang ini mengatur tentang mekanisme dan teknis pelaksanaan tindakan penyadapan. Pasal 13 menyebutkan bahwa hasil materi penyadapan harus berada dalam kondisi tersegel rapi dan tidak boleh dibuka, didengarkan, digunakan sebagai alat bukti sampai ada surat perintah pengadilan untuk membuka hasil rekaman tersebut.

Dan di dalam Pasal 16 disebutkan dengan tegas jika penyidik ataupun anggota penyidik yang lain melanggar ketentuan perundang-undangan yang diatur di dalam undang-undang ini, maka penyidik tersebut dapat dijatuhi pidana 10 sampai dengan 12 tahun penjara.

Dari berbagai macam pasal di atas dapat disimpulkan bahwa HSA mengatur secara rinci dan detail tentang tindakan penyadapan sebagai kewenangan penyidik dalam mengungkap tindak pidana terorisme. Analisis terhadap perbandingan pengaturan tindakan penyadapan menurut undang-undang terorisme Indonesia dan Filipina akan dibahas lebih lanjut di bab berikutnya.

B. Persamaan dan Perbedaan Serta Kelebihan dan Kekurangan Pengaturan Tindakan Penyadapan (Wiretapping) menurut Undang-undang Terorisme Indonesia dan Menurut Human Security Act (HSA) Filipina

Di sub bab ketiga ini akan dibahas mengenai persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangan dari undang-undang terorisme Indonesia dan undang-undang terorisme Filipina. Diantara kedua undang-undang ini, muncul beberapa poin yang menjadi persamaan diantara kedua undang-undang tersebut. Diantaranya adalah:

1. Kedua undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan tindakan penyadapan

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo.* Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dan HSA 2007 mengatur tentang tindakan penyadapan sebagai kewenangan penyidik dalam mengungkap tindak pidana terorisme. Pasal 31 ayat (1) butir b memberikan hak kepada penyidik

untuk melakukan penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi yang lain yang diduga untuk mempersiapkan, merencanakan dan melaksanakan tindak pidana terorisme. Sehingga dengan adanya pengaturan tersebut, dapat digunakan sebagai pengecualian atas adanya larangan terhadap tindakan penyadapan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Oleh karena itu, penyadapan yang dilakukan dengan didasarkan pada aturan hukum merupakan tindakan yang sah untuk dilakukan dan bukan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas privasi setiap orang dalam menggunakan haknya untuk berkomunikasi secara bebas antara satu dengan yang lainnya.

Sejalan dengan pengaturan di Indonesia, *Human Security Act 2007* mengatur tindakan penyadapan sebagai salah satu kewenangan penyidik dalam proses penindakan tindak pidana terorisme. Diatur di *section 7* sampai dengan 16, HSA memberikan pengaturan secara detail terkait dengan tindakan penyadapan. Pasal 7 Undang-undang Keamanan Manusia mengatur tentang tindakan penyadapan yang hanya boleh dilakukan oleh anggota kepolisian ataupun aparat penegak hukum yang lain. Disebutkan bahwa berdasarkan surat perintah pengadilan, tim penyidik dapat melakukan penyadapan dan perekaman dengan menggunakan berbagai macam alat elektronik untuk menyadap komunikasi, pesan, percakapan, diskusi diantara para tersangka anggota organisasi teroris.

Selain itu, Pasal 8 dari undang-undang ini menjelaskan bahwa kewenangan penyadapan ini hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah dari pengadilan yang didasarkan pada beberapa fakta hukum diantaranya adalah: (1) bahwa terdapat dugaan telah terjadi tindak pidana terorisme; (2) bahwa terdapat dugaan akan terjadi tindak pidana terorisme dan (3) tidak ditemukan cara lain untuk mengungkap tindak pidana terorisme tersebut.

2. Kedua undang-undang mengatur tentang jangka waktu tindakan penyadapan

Diatur di dalam Pasal 31 ayat (2) disebutkan bahwa tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Pengaturan mengenai jangka waktu tersebut juga diatur di Pasal 10 *Human Security Act* yang menyebutkan bahwa jangka waktu tindakan penyadapan yang dapat dilakukan oleh penyidik maksimum 30 hari sejak dikeluarkan surat perintah pengadilan yang mengizinkan tindakan penyadapan tersebut.

Pengaturan mengenai tindakan penyadapan di kedua undang-undang tersebut dapat dijadikan sebagai acuan bahwa pelaksanaan tindakan penyadapan ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk diantaranya adalah masa berlaku tindakan penyadapan yaitu satu tahun untuk pelaksanaan penyadapan di Indonesia dan 60 hari untuk pelaksanaan

penyadapan di Filipina. Pasal ini memberikan kepastian hukum dan jaminan kepada tersangka dan keluarga bahwa mereka hanya dapat dijadikan sebagai obyek tindakan penyadapan selama dalam masa/kurun waktu tertentu. Bagi penyidik yang melanggar ketentuan di atas maka dapat dikatakan bahwa proses penyadapan tersebut telah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

3. Adanya kontrol dan pengawasan dari atasan penyidik

Diatur di dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 menyebutkan bahwa tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik. Selain itu, Pasal 8 HSA mengatur bahwa seluruh pengajuan tertulis untuk melakukan penyadapan kepada pengadilan setempat harus didasarkan pada beberapa alasan yang kuat untuk mengemukakan bahwa selain tindakan penyadapan, maka tidak ada upaya lain yang dapat dilakukan oleh penyidik untuk mengungkap tindak pidana terorisme tersebut.

Kedua pasal di atas bertujuan untuk dapat melakukan pengawasan horizontal terhadap penyidik dalam melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan tersebut agar tetap berada di bawah koridor dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme. Sehingga menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan penyadapan ataupun terjadinya kesalahan

terhadap pihak-pihak tertentu yang dirugikan khususnya pihak tersangka dan keluarganya.

Sedangkan perbedaan diantara kedua undang-undang ini adalah:

1. Jangka waktu tindakan penyadapan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 adalah 1 tahun sedangkan dalam HSA 9372 adalah 30 hari dan dapat diperpanjang untuk 30 hari kemudian.
2. Surat perintah dari pengadilan setempat dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 adalah wajib untuk mendapatkan surat perintah dari pengadilan setempat, tanpa ada kewajiban untuk menyerahkan surat permohonan tertulis sedangkan dalam HSA 9372 adalah wajib untuk mendapatkan surat perintah dari pengadilan setempat, dengan disertai kewajiban untuk menyerahkan surat permohonan tertulis dari penyidik ke pengadilan.
3. Syarat dapat tidaknya dilakukan penyadapan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 adalah tidak dicantumkan mengenai syarat khusus untuk dapat dilakukannya tindakan penyadapan sedangkan dalam HSA 9372 adalah didasarkan pada beberapa fakta hukum diantaranya adalah: (1) bahwa terdapat dugaan telah terjadi tindak pidana terorisme; (2) bahwa terdapat dugaan akan terjadi tindak pidana terorisme dan (3) tidak ditemukan cara lain untuk mengungkap tindak pidana terorisme tersebut.
4. Penyimpanan hasil materi penyadapan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tidak

datur sedangkan dalam HSA 9372 adalah tersimpan sampai ada surat perintah pengadilan untuk membuka hasil rekaman.

5. Pidana bagi penyidik yang melanggar dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tidak datur sedangkan dalam HSA 9372 adalah pidana 10 sampai dengan 12 tahun penjara bagi penyidik yang melanggar.

Secara umum, pengaturan tindakan penyadapan oleh penyidik dalam tindak pidana terorisme di kedua undang-undang sangatlah jauh berbeda. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 hanya mengatur satu pasal saja, yaitu Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3) yang memberikan pengaturan dan mekanisme tentang kewenangan penyidik dalam melakukan tindakan penyadapan. Sebaliknya, *Human Security Act 9372* memberikan pengaturan secara detail terkait dengan tindakan penyadapan tersebut. Pasal 7 sampai dengan Pasal 16 *Human Security Act* memberikan penjelasan yang detail mengenai tata cara dan mekanisme tindakan penyadapan tersebut. Selain itu, Filipina sendiri juga telah mengesahkan undang-undang tentang pelarangan dan pemidanaan terhadap tindakan penyadapan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang diatur di dalam *Republic Act Number 3043* yang mengatur tentang “*An Act to Prohibit and Penalize Wiretapping and Other Related Violations of the Privacy of Communication, and for Other Purposes.*”

Perbedaan yang pertama yang dapat

kita analisis dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dengan HSA 9372 adalah mengenai jangka waktu atau masa berlaku tindakan penyadapan tersebut. Pasal 31 ayat (2) menyebutkan bahwa tindakan penyadapan hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Sedangkan Pasal 10 *Human Security Act* menyebutkan bahwa jangka waktu penyadapan hanya dapat dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang untuk 30 (tiga puluh) hari kemudian.

Perbedaan jangka waktu penyadapan yang cukup besar diantara kedua undang-undang ini (60 hari dan 1 tahun) memberikan implikasi yang berbeda dalam tataran implementasi. Untuk Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, dengan adanya pemberian jangka waktu yang cukup lama yaitu satu tahun dapat memunculkan adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak penyidik. Proses penyadapan yang berlarut-larut selama satu tahun, yang dilakukan terhadap tersangka dan pihak keluarga kasus terorisme cukup menyita waktu dan energi tidak hanya dari penyidik tapi juga dari pihak tersangka dan keluarga. Semakin lama jangka waktu yang diberikan akan semakin dipertanyakan terkait dengan obyektifitas pihak penyidik dalam melakukan penyadapan.

Namun sebaliknya, proses penyadapan yang dilakukan dalam waktu yang cukup singkat, justru dirasakan terlalu singkat sehingga menimbulkan kesan bahwa penyidik

merasa tergesa-gesa dalam melaksanakan tugasnya dan dapat mengurangi kualitas dari hasil penyidikan melalui tindakan penyadapan tersebut. Mengingat sifat dan karakteristik tindak pidana terorisme yang luar biasa yang membutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam penindakannya, jangka waktu 60 hari yang diberikan oleh Pasal 10 *Human Security Act* dirasa terlalu singkat untuk dapat mengungkap kasus terorisme tersebut.

Perbedaan yang kedua mengenai adanya prosedur pengajuan surat tertulis untuk pengajuan tindakan penyadapan terhadap Pengadilan Negeri setempat. Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tidak mensyaratkan adanya permohonan tertulis untuk pengajuan tindakan penyadapan ini, hanya saja penyidik dapat melakukan tindakan penyadapan jika telah mendapatkan surat perintah penyadapan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri setempat. Berbeda dengan undang-undang tersebut di atas, HSA mensyaratkan kepada tiap penyidik untuk mengajukan surat permohonan tertulis kepada pengadilan negeri setempat untuk dimintakan ijin terhadap pelaksanaan tindakan penyadapan oleh penyidik.

Disebutkan dalam Pasal 8 bahwa yang dapat mengajukan surat permohonan tindakan penyadapan adalah penyidik ataupun aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan proses penyidikan terhadap kasus terorisme tersebut. Atas pengajuan tertulis yang diajukan oleh penyidik, pihak pengadilan negeri

memberikan balasan tertulis atas diijinkannya tindakan penyadapan tersebut.

Permohonan tertulis seperti yang diatur di dalam HSA memberikan jaminan dan kepastian hukum atas pelaksanaan tindakan penyadapan ini. Pihak penyidik tidak dapat semena-mena melakukan tindakan penyadapan tanpa adanya ijin tertulis dari pengadilan negeri setempat. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 juga mengatur tentang hal tersebut, hanya saja di dalam undang-undang ini tidak mensyaratkan adanya pengajuan permohonan tertulis dari penyidik kepada pengadilan negeri setempat untuk pengajuan tindakan penyadapan. Kekurangan dari pengaturan tersebut di atas adalah bahwa tanpa adanya proses pengajuan tertulis dari pihak penyidik membuka kemungkinan diajukan penyelewengan terhadap tindakan penyadapan tersebut. Tanpa perlu membuat surat tertulis, pihak penyidik dapat mengenyampingkan prosedur dan tata cara yang telah diatur di dalam undang-undang hanya dengan memberikan pemberitahuan kepada pengadilan negeri setempat bahwa mereka telah melakukan tindakan penyadapan terhadap tersangka. Atas surat pemberitahuan tersebut, pengadilan negeri dapat menyusulkan surat perintah penyadapan bahkan ketika proses penyadapan tersebut telah berlangsung.

Permohonan tertulis pengajuan tindakan penyadapan kepada pengadilan negeri setempat dapat dipahami sebagai sebuah hambatan tersendiri bagi pihak penyidik. Seringkali proses pengajuan permohonan

seperti ini memperlambat proses penyidikan tindak pidana terorisme itu sendiri. Situasi seperti ini dapat terjadi ketika adanya kondisi yang mendesak untuk melakukan tindakan penyadapan dimana penyidik belum memberitahukan atau penyidik belum mendapatkan surat perintah dari pengadilan negeri setempat untuk melakukan tindakan penyadapan tersebut. Di lain pihak, proses penyidikan tindak pidana terorisme yang membutuhkan ketelitian, kecepatan dan kecermatan akan menjadi terhambat ketika penyidikan masih membutuhkan adanya surat perintah dari pengadilan negeri setempat untuk dapat dilakukan tindakan penyadapan.

Perbedaan yang selanjutnya adalah terkait dengan syarat dan prosedur dapat tidaknya dilakukan tindakan penyadapan. Pasal 31 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Pasal 8 HSA menyebutkan secara spesifik apa yang menjadi dasar/alasan mengapa penyidik diperbolehkan untuk melakukan tindakan penyadapan.

Dari Pasal 8 disebutkan bahwa kewenangan penyadapan ini hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah dari pengadilan yang didasarkan pada beberapa fakta hukum diantaranya adalah: (1) bahwa terdapat dugaan telah terjadi tindak pidana terorisme; (2) bahwa terdapat dugaan akan terjadi tindak pidana terorisme dan (3) tidak ditemukan cara lain untuk mengungkap tindak pidana terorisme tersebut.

Berbeda pengaturan mengenai dasar diperbolehkannya tindakan penyadapan oleh

penyidik, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 menyebutkan bahwa penyidik berhak untuk melakukan tindakan penyadapan jika penyidik telah memiliki “bukti permulaan yang cukup” terjadinya tindak pidana terorisme. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah adanya laporan atau pengaduan yang disertai dengan minimal satu alat bukti yang sah baik itu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan atau keterangan terdakwa.

Dalam penyidikan tindak pidana terorisme, penyidik dapat melakukan tindakan penyadapan jika telah memiliki minimal satu alat bukti yang sah yang disertai dengan laporan atau pengaduan perihal kasus terorisme tersebut. Sebaliknya, HSA tidak mensyaratkan adanya alat bukti yang harus dimiliki oleh pihak penyidik, hanya didasarkan pada keyakinan penyidik bahwa (1) terdapat dugaan telah terjadi tindak pidana terorisme; (2) bahwa terdapat dugaan akan terjadi tindak pidana terorisme dan (3) tidak ditemukan cara lain untuk mengungkap tindak pidana terorisme tersebut.

Kewenangan penyidik yang diatur di dalam HSA didasarkan pada keyakinan penyidik apakah memang akan ataupun sudah terjadi tindak pidana terorisme. Pihak penyidik juga harus meyakini bahwa tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan untuk mengungkap kasus terorisme tersebut selain dilakukannya tindakan penyadapan oleh penyidik. Kewenangan untuk melakukan

tindakan penyadapan yang hanya didasarkan pada keyakinan pihak penyidik dapat memunculkan asumsi dan dugaan bahwa dasar alasan subjektif yang dimiliki oleh petugas dapat mempengaruhi proses penyidikan tersebut khususnya yang berkaitan dengan tindakan penyadapan. Tindakan yang hanya didasarkan pada keyakinan belaka yang tanpa didasari adanya dasar hukum atau alat bukti yang kuat dapat menimbulkan penyelewengan dan kesewenang-wenangan penyidik untuk melakukan tindakan penyadapan.

Perbedaan pengaturan terkait dengan penyadapan yang muncul di kedua undang-undang adalah tentang prosedur penyimpanan hasil materi penyadapan. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tidak menyebutkan sama sekali perihal prosedur penyimpanan hasil materi penyadapan yang telah dilakukan oleh pihak penyidik. Sebaliknya, HSA mengatur secara detail di Pasal 11 bahwa semua hasil materi penyadapan baik yang berupa rekaman, disekt, dan kaset harus diserahkan kepada pihak pengadilan negeri setempat 48 (empat puluh delapan) jam sesudah masa penyadapan berakhir. Selanjutnya disebutkan juga di dalam Pasal 13 bahwa semua hasil materi penyadapan harus dalam keadaan tertutup dan tersegel rapi dan diserahkan kepada pihak pengadilan. Jika pihak penyidik ingin membuka atau memperdengarkan hasil rekaman tersebut, maka penyidik diwajibkan untuk membuat surat permohonan kepada pengadilan untuk membuka atau memperdengarkan hasil rekaman tersebut.

Prosedur dan mekanisme tersebut di atas baru dapat dilakukan setelah adanya surat perintah pengadilan yang membolehkan penyidik untuk bertindak demikian.

Pengaturan yang lebih detail mengenai tata cara penyimpanan hasil materi penyadapan yang diatur di HSA ini menutup kemungkinan adanya penyelewengan yang dilakukan oleh pihak penyidik atau pihak-pihak lain yang bermaksud untuk mengubah ataupun menghapus hasil rekaman tersebut. Dengan adanya pengawasan dan prosedur yang ketat, diharapkan alat bukti yang dihasilkan dari penyadapan ini akan tetap terjaga keasliannya sampai kemudian diperdengarkan di proses persidangan.

Bagi siapapun yang melanggar ketentuan di atas, pidana 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun penjara bagi petugas atau penyidik yang melanggar ketentuan tersebut. Sebaliknya, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tidak menyebutkan sama sekali tentang sanksi bagi penyidik yang melanggar ketentuan tentang mekanisme dan tata cara tindakan penyadapan tersebut.

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa baik Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dan HSA 9372 masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, dengan pengaturan yang hanya diatur di dalam satu pasal saja yaitu Pasal 31 setidaknya memberikan batasan yang umum terhadap tindakan penyadapan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa HSA justru

memberikan pengaturan yang lebih detail dan terperinci terkait dengan tindakan penyadapan tersebut. Pengaturan tentang masa berlaku penyadapan, kontrol dan pengawasan secara horizontal, mekanisme dan tata cara penyimpanan hasil materi penyadapan dan sampai pada pemberian sanksi bagi penyidik yang melanggar memberikan kesan bahwa HSA tidak memberikan celah bagi siapapun untuk dilakukannya penyelewengan terhadap tindakan penyadapan ini.

Kelemahan di kedua undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dan HSA 9372 bersifat prosedural yakni setiap penyadapan harus dengan surat perintah atau surat pemberitahuan kepada pengadilan negeri setempat yang dikhawatirkan dapat memperlambat proses penyidikan.

C. Konsep Pengaturan Tindakan Penyadapan (Wiretapping) Menurut Undang-undang Terorisme Indonesia dan Menurut Human Security Act (HSA) Filipina yang Diduga Berpotensi Menimbulkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Tersangka Tindak Pidana Terorisme

Pasal 17 Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966) mengatur bahwa tidak seorang pun dapat berbuat sewenang-wenang atau secara tidak sah mencampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau koresponden seseorang. Atas dasar inilah, sebagian pihak bersikeras, penyadapan yang

dikualifikasikan sebagai salah satu perluasan arti “korespondensi”, menolak kewenangan penyadapan penyidik dalam mengungkap tindak pidana terorisme. Aturan yang sama juga terdapat pada Pasal 8 ayat (1), Konvensi Eropa untuk perlindungan HAM dan Kebebasan Fundamental (1958) menyatakan: “Setiap orang berhak atas penghormatan terhadap kehidupan pribadi atau keluarganya, rumah tangganya dan surat-menyuratnya.”

Sepintas jika hanya dua pasal itu yang digunakan, penyadapan terhadap sejumlah pihak yang diduga terkait kasus terorisme akan dinyatakan melanggar HAM. Namun, konvensi-konvensi Internasional dan bahkan Hukum Nasional Indonesia harus dibaca secara utuh. Pada konvensi yang sama diatur, hak pribadi tersebut dapat dikecualikan sepanjang sesuai dengan hukum nasional, diperlukan dalam suatu masyarakat demokrasi, demi kepentingan nasional (publik), dan demi untuk menjaga hak-hak dan kebebasan orang yang lebih luas, bahkan UUD NRI 1945 menegaskan pengecualian tersebut. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kewajibannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang.”

Tujuan pembatasan tersebut mirip dengan norma yang terdapat pada sejumlah konvensi HAM Internasional, yaitu demi penghormatan dan jaminan pengakuan terhadap hak dan kebebasan orang lain, demi kepentingan umum. Pasal 73 UU HAM menegaskan hal yang sama sebagai berikut:

”Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.”

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dan HSA 9372 memuat beberapa pasal tentang prosedur dan tata cara penyadapan yang melindungi kepentingan pihak lain baik itu tersangka dan keluarganya. Pasal 31 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 menyebutkan bahwa penyadapan harus dilakukan berdasarkan alasan bukti permulaan yang cukup, harus dilakukan dalam kurun waktu satu tahun, dan mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri setempat.

HSA justru memberikan pengaturan penyadapan yang jauh lebih detail jika dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003. Pasal-pasalnya juga memuat tentang tata cara penyimpanan hasil materi penyadapan, permohonan tertulis bagi siapapun baik penyidik ataupun aparat penegak hukum yang lain yang ingin memperdengarkan hasil rekaman tersebut. Selain itu pasal-pasal ini juga memuat tentang sanksi pidana bagi penyidik yang melanggar ketentuan tersebut di atas.

Namun, laporan-laporan tentang adanya dugaan pelanggaran HAM oleh pihak kepolisian banyak disampaikan oleh

organisasi masyarakat yang memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan ini. Dalam pemberitaan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) segera menyelesaikan dan mengumumkan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran HAM dalam setiap operasi pemberantasan teroris yang dilakukan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88. Komnas HAM menjelaskan bahwa mereka telah menerima sejumlah laporan tentang dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Densus 88. Pelanggaran HAM berat meliputi tindakan penyadapan yang melampaui batas (bahkan sampai pada pihak keluarga, tetangga dan teman-teman terdekat), aksi kekerasan selama proses penyidikan sampai pada adanya dugaan terjadinya sejumlah kesalahan penangkapan atau penembakan dalam setiap operasi yang menewaskan masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam aksi terorisme itu sendiri.¹⁶

Begitu juga dengan yang terjadi di Filipina, dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat pada saat proses penyidikan menjadi sorotan bagi dunia internasional. Sebuah laporan dari organisasi internasional menyatakan bahwa dugaan pelanggaran HAM berat mulai dari kekerasan fisik sampai pada *extrajudicial killings* (pembunuhan terhadap tersangka tindak pidana tanpa persidangan) seringkali terjadi di lingkungan aparat penegak hukum negara ini.

Sejatinya kedua undang-undang baik

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dan *Human Security Act 9372* telah mengatur secara rinci pengaturan tindakan penyadapan sebagai kewenangan penyidik dalam mengungkap tindak pidana terorisme. Namun pada tataran implementasi, justru kedua undang-undang ini tidak diindahkan oleh aparat penegak hukum sebagai koridor hukum untuk dapat dilakukannya penyadapan dalam terorisme.

Namun jika dilihat lebih seksama, maka berdasarkan pembahasan mengenai persamaan, perbedaan serta kelebihan dan kekurangan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dengan HSA 9372 yang telah dibahas di bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindakan penyadapan di Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 berpotensi memunculkan adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Pengaturan yang sangat terbatas, yaitu hanya diatur di satu pasal saja, Pasal 31 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 yang berbunyi:

“(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak:

- a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa;

16 Hizbut Tahrir Indonesia, **Komnas HAM Segera Umumkan Investigasi terhadap Densus**, <http://hizbut-tahrir.or.id/2010/11/19/komnas-ham-segera-umumkan-investigasi-terhadap-densus/>, diakses 20 Oktober 2012, pukul 14.15 WIB.

- b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.”

Pasal tersebut di atas menimbulkan celah untuk dapat dilakukan penyelewengan terhadap tindakan penyadapan tersebut. Yang pertama yang diatur di dalam Pasal 31 ayat (2) adalah yang terkait dengan jangka waktu penyadapan yaitu paling lama satu tahun. Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa proses penyadapan yang berlarut-larut selama satu tahun, yang dilakukan terhadap tersangka dan pihak keluarga kasus terorisme cukup menyita waktu dan energi tidak hanya dari penyidik tapi juga dari pihak tersangka dan keluarga. Semakin lama jangka waktu yang diberikan akan semakin dipertanyakan terkait dengan obyektifitas pihak penyidik dalam melakukan penyadapan.

Selain itu, Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tidak mensyaratkan adanya permohonan tertulis

untuk pengajuan tindakan penyadapan kepada pengadilan negeri setempat. Tanpa perlu membuat surat tertulis, pihak penyidik dapat mengenyampingkan prosedur dan tata cara yang telah diatur di dalam undang-undang hanya dengan memberikan pemberitahuan kepada pengadilan negeri setempat bahwa mereka telah melakukan tindakan penyadapan terhadap tersangka. Atas surat pemberitahuan tersebut, pengadilan negeri dapat menyusulkan surat perintah penyadapan bahkan ketika proses penyadapan tersebut telah berlangsung.

Pasal 31 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 juga tidak mengatur mengenai tata cara dan mekanisme penyimpanan hasil materi penyadapan oleh penyidik. Pengaturan yang terbatas mengenai tata cara penyimpanan hasil materi penyadapan yang diatur di UU ini membuka kemungkinan adanya penyelewengan yang dilakukan oleh pihak penyidik atau pihak-pihak lain yang bermaksud untuk mengubah ataupun menghapus hasil rekaman tersebut. Dengan tidak adanya pengawasan dan prosedur terhadap hasil materi penyadapan, dikhawatirkan alat bukti yang dihasilkan dari penyadapan ini tidak dapat terjaga keasliannya.

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang perbandingan antara tindakan penyadapan sebagai kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dengan

Human Security Act Number 9372 Filipina, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Persamaan diantara Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dengan *Human Security Act Number 9372* terletak pada kewenangan yang diberikan oleh penyidik/kepolisian untuk melakukan penyadapan dalam tindak pidana terorisme. Di samping itu, persamaan diantara kedua undang-undang ini juga terletak pada adanya pengaturan tentang masa berlaku/jangka waktu tindakan penyadapan serta adanya kontrol dan pengawasan secara horizontal baik dari atasan langsung penyidik dan pengadilan negeri setempat.

Sedangkan perbedaan diantara kedua undang-undang ini terletak pada jangka waktu penyadapan itu sendiri, meskipun kedua undang-undang mengatur hal tersebut, kedua undang-undang mengatur secara berbeda. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 memberikan jangka waktu penyadapan selama satu tahun, sedangkan HSA 9372 memberikan jangka waktu maksimal 60 hari. Perbedaan yang lain terletak pada kewajiban pembuatan permohonan tertulis untuk tindakan penyadapan kepada pengadilan negeri setempat seperti yang tertuang di HSA, namun Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tidak mensyaratkan demikian.

Selain itu, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 menyebutkan “bukti permulaan yang cukup” sedangkan HSA menggunakan tiga dasar/alasan hukum untuk diperbolehkannya dilakukan penyadapan diantaranya adalah: (1) bahwa terdapat

dugaan telah terjadi tindak pidana terorisme; (2) bahwa terdapat dugaan akan terjadi tindak pidana terorisme dan (3) tidak ditemukan cara lain untuk mengungkap tindak pidana terorisme tersebut. Perbedaan yang lain terletak pada pengaturan tentang penyimpanan hasil materi penyadapan, dimana HSA 9372 mengatur secara detail dan terperinci tata cara dan prosedur penyimpanan hasil materi penyadapan, dimana Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tidak menyebutkan sama sekali mengenai hal tersebut. Perbedaan yang terakhir terletak pada pengaturan sanksi pidana bagi penyidik yang melanggar. HSA 9372 memberikan sanksi pidana 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun penjara bagi penyidik atau aparat penegak hukum yang melanggar ketentuan tentang penyadapan di atas, sedangkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tidak menyebutkan sama sekali mengenai hal tersebut.

Kelebihan dan kekurangan kedua undang-undang dapat disimpulkan bahwa kelebihan dari kedua undang-undang ini adalah baik Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dan HSA 9372 memberikan pengaturan yang cukup tentang tindakan penyadapan sebagai kewenangan penyidik dalam tindak pidana terorisme. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, dengan pengaturan yang hanya diatur di dalam satu pasal saja yaitu Pasal 31 setidaknya memberikan batasan yang umum terhadap tindakan penyadapan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa HSA justru memberikan pengaturan yang lebih detail dan

terperinci terkait dengan tindakan penyadapan tersebut. Pengaturan tentang masa berlaku penyadapan, kontrol dan pengawasan secara horizontal, mekanisme dan tata cara diatur secara detail di dalam HSA 9372. Kelemahan di kedua undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dan HSA 9372 bersifat prosedural yakni setiap penyadapan harus dengan surat perintah atau surat pemberitahuan kepada pengadilan negeri setempat yang dikhawatirkan dapat memperlambat proses penyidikan.

Di antara perbandingan kedua undang-undang, konsep pengaturan tindakan penyadapan (*wiretapping*) menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 lebih berpotensi menimbulkan pelanggaran Hak

Asasi Manusia (HAM) bagi tersangka tindak pidana terorisme. Semakin lama jangka waktu yang diberikan akan semakin dipertanyakan terkait dengan obyektifitas pihak penyidik dalam melakukan penyadapan.

Selain itu pengaturan yang terbatas mengenai tata cara penyimpanan hasil materi penyadapan yang diatur di UU ini membuka kemungkinan adanya penyelewengan yang dilakukan oleh pihak penyidik atau pihak-pihak lain yang bermaksud untuk mengubah ataupun menghapus hasil rekaman tersebut. Dengan tidak adanya pengawasan dan prosedur terhadap hasil materi penyadapan, dikhawatirkan alat bukti yang dihasilkan dari penyadapan ini tidak dapat terjaga keasliannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

David J. Wittaker, 2003, **Terrorism Reader-Second Edition**, Routledge, New York.

Jurnal

Pauline E. Eadie, 2011, **Legislating for Terrorism: The Philippines's Human Security Act 2007**, Journal of Terrorism Research, Volume 2 issue 3.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang **Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**.

Republic Act Number 9372 **an Act to Secure the State and Protect our People**

from Terrorism (Human Security Act of 2007).

Republic Act Number 3043 **an Act to Prohibit and Penalize Wiretapping and Other Related Violations of the Privacy of Communication, and for Other Purposes**.

Naskah Internet

BBC News, **Bali Death Toll Set At 202**, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2778923.stm>.

BBC News, **Indonesia Suicide Church Bomber Kills At Least One**, <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-15051334>.

- Hizbut Tahrir Indonesia, “**Komnas HAM Segera Umumkan Investigasi terhadap Densus**”, <http://hizbut-tahrir.or.id/2010/11/19/komnas-HAM-segera-umumkan-investigasi-terhadap-densus/>.
- Hizbut Tahrir Indonesia, “**Lagi, Densus 88 Melakukan Pelanggaran Serius HAM**”, <http://m.hizbut-tahrir.or.id/?p=25812>.
- ICG Reports, 13 Juli 2004, **Laporan Latar Belakang tentang Filipina Selatan: Terorisme dan Proses Perdamaian**, [http://www.crisisgroup.org/~media/Files/asia/south-east-asia/philippines/Bahasa/80___southern_philippines_backgroundunder_bahasa.pdf](http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-east-asia/philippines/Bahasa/80___southern_philippines_backgroundunder_bahasa.pdf).
- Muh. Miftachun Niam, “**Hubungan Bilateral Republik Indonesia-Republik Filipina (Perspektif Keamanan Internasional)**”, http://unisri.academia.edu/NiamChomsky/Papers/869227/Hubungan_Bilateral_Indonesia_dan_Filipina.
- Pradono Wicaksono, **Keyboard Acoustic Emanations of Acoustic Cryptanalysis**, <http://budi.insan.co.id/courses/security/2006/pradono-report.doc>.
- Sudiman Sidabukke, **Tinjauan Kewenangan Penyadapan Oleh KPK dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**, <http://repository.ubaya.ac.id/133/1/Makalah%20Penyadapan%20KPK.pdf>.
- The Jakarta Post, **Cirebon Blast Was Suicide Bombing: Police**, <http://www.thejakartapost.com/news/2011/04/15/cirebon-blast-was-suicide-bombing-police.html>.